

F. AN/10

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
Nomor : SKEP/207/VIII/2000

TENTANG

IZIN PENGOPERASIAN ELEVATED HELIPOINT  
HERO MILIK PT. HERO SUPERMARKET

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis operasional Team Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kantor Wilayah IX Dephub Propinsi DKI Jakarta, Elevated Heliport HERO telah memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai tempat mendarat dan lepas landas helikopter;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Izin Pengoperasian Elevated Heliport HERO dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108) ;
3. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
4. Keputusan Presiden Nomor : 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 58 Tahun 1991 ;

F III / 9 / 17 ( Sisa )

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 1993 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Hubungan Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 13 Tahun 1996;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 22 Juli 1997 Tentang Pendaftaran Pesawat Udara, Sertifikasi Personil Pesawat Udara, Pengoperasian Pesawat Udara, Organisasi Pendidikan Dan Pelatihan Serta Perawatan Pesawat Udara. Lampiran IV General Operating and Flight Rules (Part 91);

### M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PENGOPERASIAN ELEVATED HELIPORT HERO MILIK PT. HERO SUPERMARKET.**

**PERTAMA :** Elevated Heliport HERO yang terletak di Jalan Gatot Subroto 177A, Jakarta dengan koordinat 06°14'25" Lintang Selatan dan 106°50'14" Bujur Timur dinyatakan terbuka untuk pendaratan dan lepas landas helikopter dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegunaan : PRIVATE
2. Jenis Penerbangan : VFR Operation pada siang hari (Day light VFR Operation)
3. Jenis Pelayanan Keselamatan Penerbangan : Unattended
4. Jenis Helikopter : BO-105 dan sejenisnya
5. Pengoperasian Elevated heliport HERO sebagai tempat pendaratan dan lepas landas helikopter harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan penerbangan dan menjadi tanggung jawab PT. Hero Supermarket sebagai pemegang izin pengoperasian yang sah;

**KEDUA :**


1. Tanggung jawab pengoperasian dan perawatan elevated heliport termasuk asset, personil dan peralatannya dilakukan oleh PT. Hero Supermarket di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan pengawasan Kantor Wilayah IX Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.
2. PT. Hero Supermarket wajib membantu kelancaran pemeriksaan elevated heliport yang akan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun oleh Pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan / atau Pejabat Kantor Wilayah IX Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.

- KETIGA** : Pungutan-pungutan yang dikenakan sehubungan dengan penggunaan jasa pengoperasian elevated heliport tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT** : PT. Hero Supermarket sebagai pemegang izin pengoperasian wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, melalui Kantor Wilayah IX Departemen Perhubungan Propinsi DKI Jakarta.
- KELIMA** : 1. Keputusan ini berlaku selama PT. Hero Supermarket masih menjalankan usaha pokoknya dan selama elevated heliport serta fasilitasnya masih memenuhi persyaratan operasional yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA angka 2.
2. Dalam hal terjadi perubahan kondisi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, izin operasional Elevated heliport HERO dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 30 AGUSTUS 2000

-----  
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

  
SOENARYO Y.  
NIP. 120038217

**SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :**

1. MENTERI PERHUBUNGAN ;
2. SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN ;
3. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ;
4. PARA KEPALA DIREKTORAT DI LINGKUNGAN DITJEN HUBUD;
5. KEPALA KANTOR WILAYAH IX DEPHUB PROPINSI DKI JAKARTA;
6. PT. HERO SUPERMARKET.